

Kepada

Yth : Ketua Panitia Pendiri.

MI .AL-KAUTSAR,

SIDANG ISO MUKTI,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah Mempelajari berkas Permohonan ketua panitia
Pendirian.....MI .AL-KAUTSAR,..... Desa SIDANG ISO.

MUKTI..... Kecamatan.....RAWA JITU UTARA.....

Nomor.012/1V/MIA/SIM/2004..... Tanggal, 11 JUNI 2004,

Prihal Izin OperasionalMI .AL-KAUTSAR..... Maka dengan ini

kami memberikan Izin Operasional kepadaMI .AL-KAUTSAR..... untuk
melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan Keputusan
Menteri Agama RI No : 368 tahun 1993. Tentang Madrasah Ibtidaiyah sebagai
pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di
Pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

A/n. KEPALA

Kasi Mapenda Islam

Pada Sekolah Umum



Drs. AKHMAD HASAN

NIP. 150 201 849



DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN TULANG BAWANG

PIAGAM PENDIRI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang
 Nomor : Kd.08.05/4/PP.003/ 427/2004. Tanggal , 15 Juni 2004 diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MI .AL-KAUTSAR .
 ALAMAT : SIDANG ISO MUKTI
 KECAMATAN : RAWA JITU UTARA .
 KABUPATEN : TULANG BAWANG
 PROPINSI : LAMPUNG
 PENYELENGGARA : ~~YAYASAN~~ / MASYARAKAT

BERDIRI TANGGAL : 15 JULI 1994 .-

Dengan Status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

3	0	1	1	1	0	1	5	0	6	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Menggal, 15 Juni 2004
 A/n. KEPALA
 Kepala Seksi MAPENDA
 Islam Pada Sekolah Umum



Drs. AKHMAD HASAN
 NIP. 150 201 849